



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Purworejo, 25 Juni 1976, agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun II RT.003, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **\_NZ, S.H.** dan **\_\_, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada kantor **\_dan Associates Advocate dan Legal Consultant**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2020, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 80/SK/V/2020/PA.Pkb tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir \_\_, 5 September 1972, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I RT.002, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **\_\_, S.H.** advokat/penasehat hukum pada kantor **Advokat & Pengacara \_\_, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 111/SK/VI/2020/PA.Pkb tanggal 12 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 8 Mei 2020 telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 05 September 1996, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin II dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : \_ tanggal 09 September 1996;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa \_ Selama lebih kurang 4 (empat) tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah sendiri di Desa \_ sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami isteri dan dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1. \_, Perempuan, umur 21 (dua puluh satu) Tahun;
  - 3.2. \_, Laki-laki, umur 13 (tiga belas) Tahun;
  - 3.3. \_, Perempuan, umur 06 (enam) Tahun, ketiga anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran hal itu masih bisa diatasi dan dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa kemudian kehidupan rukun dan damai berlangsung kurang lebih 11 (sebelas) Tahun, setelah itu pada tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dikarenakan;
  - 5.1. Tergugat dari awal pernikahan dengan Penggugat sudah tidak ada kejujuran;
  - 5.2. Tergugat sering berucap kata-kata kasar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb



- 5.3. Tergugat sering mencaci maki Penggugat serta orang tua Penggugat;
- 5.4. Tergugat sering membuka aib keluarga kepada orang lain;
- 5.5. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Februari 2019, dikarenakan Tergugat tidak pernah mau berubah menjadi lebih baik dalam membina rumah tangga dengan Penggugat, bahkan Tergugat bertambah kelakuannya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga pada waktu itu Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, Akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa \_\_ , sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa \_\_;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan karena pekerjaan Penggugat adalah Pegawai negeri sipil maka Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi Oleh Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin tetapi tidak berhasil, serta kemudian Penggugat sudah mendapatkan izin Cerai dari Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin;
8. Bahwa sejak perpisahan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 01 (satu) tahun 03 (tiga) bulan;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun Bathin terhadap Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa,

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Mei 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Posita nomor 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat;
2. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami isteri dan dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang bernama :

- 2.1. \_\_, Perempuan, umur 21 (dua puluh satu) Tahun;
- 2.2. \_\_, Laki-laki, umur 13 (tiga belas) Tahun;
- 2.3. \_\_, Perempuan, umur 06 (enam) Tahun;

Akan tetapi Ketiga anak tersebut tidak ikut Penggugat semuanya, salah satunya yang bernama \_\_ikut Tergugat;

3. Bahwa pada Posita nomor 5 (lima) huruf:
  - a. Tidak jelas maksudnya tidak ada kejujuran dalam hal apa? Jika yang dimaksud dalam hal penghasilan, maka itu tidak benar, karena

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah menyerahkan semua penghasilannya kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat menolaknya dengan alasan Penggugat sudah mumet mengatur uang Sekolah dan Desa;

b. Tergugat bukan berkata-kata kasar akan tetapi Tergugat mencoba menasihati Penggugat akan tetapi Tergugat tidak menerimanya, karena semenjak Penggugat mempunyai HP android, Penggugat sering main HP sampai lupa waktu;

c. Tergugat bukan mencaci maki orang tua Penggugat akan tetapi hanya memberi masukan dan informasi kepada orang tua Penggugat karena Penggugat telah duduk dekat-dekatan dengan lelaki lain yang bukan muhrim dan Tergugat mencoba untuk menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menerimanya;

d. Tergugat tidak pernah membuka aib keluarga kepada orang lain;

4. Bahwa Posita nomor 6 (enam) itu tidak benar karena penyebab kepergiannya Penggugat dari rumah bukan karena adanya pertengkaran, akan tetapi Pada waktu itu berawal dari Penggugat pergi liburan dengan adik iparnya akan tetapi pada akhirnya pulang kerumah orang tuanya, dan Tergugat pernah berusaha 2 (dua) kali menjemputnya, dan bahkan Tergugat pernah diusir oleh Penggugat;

5. Bahwa Posita nomor 7 (tujuh) benar;

6. Bahwa pada Posita nomor 9 (sembilan) itu memang benar Tergugat tidak memberi nafkah selama Penggugat dan Tergugat berpisah hal tersebut disebabkan karena Penggugat sebagai istri telah pergi meninggalkan suami (Tergugat), akan tetapi Tergugat tetap memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat tetap sebagai pasangan suami-istri yang sah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis kemudian

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis, yang isi pokoknya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama \_dengan NIK : 1607086506760001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, telah bermaterai dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor \_Tanggal 9 September 1996, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin Nomor: 474.2/1797/BKPSDM/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pemberian Izin Melakukan Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Fitri Zulia Santi, S.Pd.SD NIP. 19760625 201408 2 001, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P-3.

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan \_ RT. 9 RW.3 Desa \_ Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangganya dan tinggal di dirumah orang tua Penggugat di Desa \_ selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di Desa yang sama sampai akhirnya berpisah;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa, saksi pernah melihat sebanyak 3 (tiga) kali antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama yang disebabkan:

a.

Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;

b.

Biaya keperluan anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran tersebut karena saksi sering main kerumah Penggugat dan Tergugat untuk membantu mengurus anak Penggugat dan Tergugat dan rumah saksi pun dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, saksi juga pernah mendapat cerita jadi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan sebab yang sama seperti yang diuraikan diatas;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat Bekerja sebagai Petani padi;

-

Bahwa hasil panennya tidak diketahui dan tidak diberi kepada Penggugat;

-

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sedang menjalani pendidikan kuliah dengan biaya ditanggung Penggugat semuanya;

-

Bahwa ketika saksi selaku orang tua Penggugat mencoba menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak terima dan berkata jangan ikut campur;

-

Bahwa karena sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tua Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sampai saat ini telah berjalan sekitar kurang-lebih 1 (satu) tahun lamanya;

-

Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi akan tetapi Penggugat menolaknya;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah pergi ibadah umroh bersama pada tahun 2018;

-

Bahwa, sebelum ibadah umrohpun pernah terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat

-

Bahwa Tergugat bukan seorang pemabuk dan pada saat marah tidak melakukan kekerasan fisik dan rajin kemasjid untuk sholat berjama'ah;

-

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di Kantor Agama akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan \_ RT.12 RW.3 Desa \_ Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan layaknya suami-istri sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-

Bahwa, pada mulanya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tua Penggugat;

-

Bahwa, pada saat saksi sedang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal bersama, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar yang disebabkan:

a.

Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilannya kepada Penggugat

b.

Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat;

c.

Penggugat merasa telah lelah berjuang lebih keras dibanding

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Tergugat untuk membiayai anak-anak sekolah;

d.

Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang-lebih 1 (satu tahun) lamanya;

-  
Bahwa, pada tahun 2020 Tergugat pernah berusaha untuk menjemput Penggugat dengan niat untuk rujuk akan tetapi Penggugat menolaknya sehingga terjadi pertengkaran;

-  
Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pernah pergi ibadah umroh bersama;

-  
Bahwa, Tergugat bekerja sebagai petani mempunyai sawah sendiri dan menggarap sawah milik orang lain;

-  
Bahwa, Tergugat bukan orang yang suka mabuk-mabukan dan pergi keluyuran malam-malam;

-  
Bahwa, upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali ketika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Bahwa, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan alat-alat buktinya yang telah diperiksa dimuka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tegugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naura Afifah Azzahrah bin Kusno Edy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

*Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 472.11/28700/DUK-PENCAPIL/III/2013 Tanggal 7 Oktober 2013, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti T-1;

2. Fotokopi Foto kenang-kenangan Umroh bersama Rasyifa Tour yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari-1 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti T-2;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 5 RW 2 Desa \_ Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat bernama \_yaitu istrinya Pak Kusno selaku Tergugat;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangganya dan tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah kediaman sendiri di desa \_ sampai akhirnya berpisah;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

-

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasannya kenapa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

-

Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat atau mendengar adanya pertengkaran antara penggugat dan Tergugat dan pula;

-

Bahwa, ketika saksi sedang bermain kerumah Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah, saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran dan masih terlihat rukun dan harmonis, akan tetapi tiba-tiba saksi mengetahui dari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya;

-

Bahwa, Saksi sering bertemu dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah bercerita masalah hubungan rumah tangganya;

-

Bahwa, Tergugat kesehariannya berkelakuan baik dan rajin ibadahnya;

-

Bahwa, Tergugat rajin bekerja sebagai Petani padi sawah dan berternak kambing dan sapi;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah pergi umroh bersama pada tahun 2018;

-

Bahwa, Saksi pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali tinggal bersama lagi akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 5 RW 2 Desa \_ Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin,

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri sehingga dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak tahu menahu kenapa sebabnya Penggugat dan Tergugat bisa pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa, Tergugat kesehariannya berkelakuan baik rajin bekerja dan rajin beribadah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat Pernah pergi umroh bersama pada tahun 2018;
- Bahwa, Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa, ketika saksi bertemu dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah bercerita masalah rumah tangganya;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan dan tidak pernah tahu Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak oleh pihak keluarga;

Bahwa, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan alat-alat buktinya yang telah diperiksa dimuka sidang;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan soslusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang pada setiap tahapan persidangan akan tetapi tidak berhasil, dan juga Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Mei 2020, mediasi tersebut tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam

*Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah bercerai sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti secara sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 311 R.Bg sehingga dapat diambil beberapa fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 05 September 1996, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin II dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : \_ tanggal 09 September 1996;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa \_ Selama lebih kurang 4 (empat) tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah sendiri di Desa \_ sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami isteri dan dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 8.1. \_\_, Perempuan, umur 21 (dua puluh satu) Tahun dalam asuhan Penggugat;
  - 8.2. \_\_, Laki-laki, umur 13 (tiga belas) Tahun dalam asuhan Tergugat;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb



**8.3.**     , Perempuan, umur 06 (enam) Tahun, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran hal itu masih bisa diatasi dan dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;

5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan karena pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin tetapi tidak berhasil, serta kemudian Penggugat sudah mendapatkan izin Cerai dari Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin;

6. Bahwa sejak perpisahan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 01 (satu) tahun 03 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa beberapa hal yang diakui secara berklausul dan berkualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa, benar ada pertengkaran antara penggugat tetapi tidak secara besar hanya pertengkaran kecil sebagai rintangan hubungan rumah tangga dan itu mudah diredakan dan bukan dari tahun 2007 dan sebabnya juga bukan karena yang didalilkan Penggugat akan tetapi penyebabnya seperti yang telah diuraikan dalam jawaban dan duplik Tergugat;

2. Bahwa, benar Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat akan tetapi penyebabnya karena Penggugat izin untuk pergi jalan-jalan akan tetapi tidak kembali lagi kerumah, malah kembali kerumah orang tuanya;

3. Bahwa, benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi itu selama pisah tempat tinggal, karena Penggugat sendiri yang pergi dari rumah dan juga Tergugat tetap memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat begitu

*Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun selanjutnya Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik yaitu KTP Penggugat, telah diberi meterai yang cukup dan di-*nazagelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, adapun bukti tersebut diajukan untuk membuktikan identitas Penggugat adalah benar, kemudian setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik telah diberi meterai yang cukup dan di-*nazagelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, memuat keterangan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat serta relevan dengan maksud Penggugat mengajukan bukti P-2 ini yaitu untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka bukti P-2 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti P-2 mempunyai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, yang diajukan Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat selaku PNS telah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai, dan bukti P-3 tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga syarat Penggugat sebagai PNS untuk mengajukan Gugat Cerai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Perceraian yang diajukan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diuraikan identitasnya di atas;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai adanya pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya bahwa tidak ada pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T-1 dan T-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah diberi meterai yang cukup dan dinazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diakui kebenarannya oleh Penggugat serta relevan dengan maksud Tergugat mengajukan bukti T-1 ini yaitu untuk menguatkan dalil bahwa pada tahun 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sehingga telah dikarunia anak lagi, maka bukti T-1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bukti T-1 mempunyai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 merupakan fotokopi dari suatu foto kenang-kenang telah pergi umroh bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, yang diajukan Tergugat untuk membuktikan bahwa pada tahun 2018 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, dan bukti T-2 tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, yang saling bersesuaian penjelasannya, mengenai adanya pertengkaran hanya sesekali saja sebagai rintangan dalam hubungan rumah tangga dan masih bisa diatasi maka dengan

*Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah terbukti bahwa adanya pertengkaran-pertengkaran kecil yang masih bisa diatasi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2 serta keterangan saksi I dan II Tergugat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar dari tahun 2007 dan masih rukun dan harmonis hingga tahun 2018 karena Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak pada tahun 2013 dan telah pergi umroh bersama pada tahun 2018 maka hal tersebut sesuai dengan fakta yang telah diuraikan diatas bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 hingga tahun 2018 masih berjalan harmonis sekalipun ada pertengkaran itu adalah rintangan dalam hubungan rumah tangga yang masih bisa diatasi (pertengkaran kecil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yaitu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan biaya keperluan anak (Penggugat dan Tergugat) ditanggung oleh Penggugat, yang keterangan tersebut berkaitan dan sesuai dengan keterangan saksi II Penggugat yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Penggugat merasa telah lelah berjuang lebih keras dibanding Tergugat untuk membiayai anak-anak sekolah. Dan dari semua hal tersebut berkaitan dengan posita Penggugat nomor 5 huruf (e) bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga tetapi dalam hal ini Tergugat telah membantahnya akan tetapi Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya karena dari keterangan saksi I dan II Tergugat tidak ada yang saling berkaitan atau bersesuaian untuk membantah hal ini, sehingga dengan hal tersebut terbukti sebagai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat serta duplik Tergugat yang menyatakan pertengkaran sebenarnya terjadi sebab semenjak penggugat mempunyai HP android sering berchatingan dengan laki-laki lain sampai lupa waktu, dan telah duduk berdekatan-dekatan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, akan tetapi kedua hal tersebut tidak dibuktikan oleh Tergugat, karena kedua saksi Tergugat mengatakan tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada pula penyebab pertengkaran

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa pada jawaban dan duplik nomor 2 (dua) yang diakui adanya pertengkaran pada tahun 2014 yang disebabkan Penggugat selalu sibuk dengan HP androidnya sampai lupa waktu dan Tergugat memergoki Penggugat sedang berchatingan dengan laki-laki lain dan pada akhirnya Tergugat selalu mengalah demi keharmonisan rumah tangga maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai sering ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan terdapat suatu kalimat "*bahwa Tergugat selalu mengalah*" dan apabila digali maknanya maka menjadi "Tergugat selalu mengalah atas pertengkaran yang sering terjadi";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi I dan saksi II Penggugat Serta saksi I dan saksi II Tergugat yang memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih lamanya dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah bersama lagi selama 1 (satu) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat nomor 4 (empat) yang sesuai dengan keterangan saksi I dan II dari Penggugat, yaitu selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk tinggal serumah bersama lagi, akan tetapi Penggugat menolaknya maka dengan hal tersebut terbukti Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup bersama atau tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab pertengkaran-pertengkaran kecil tersebut sering terjadi maka makin lama larut berakibat Penggugat pergi meninggalkan tergugat pada bulan Februari tahun 2019 hingga saat ini telah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih lamanya kemudian pernah dijemput oleh Tergugat akan tetapi Penggugat menolaknya dan selama berpisah Tergugat sudah tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi hanya memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dinilai telah terjadi suatu pertengkaran dan perselisihan yang besar antara Penggugat dan Terggugat sejak bulan Februari tahun 2019 hingga saat ini berjalan 1 (satu) tahun lebih lamanya;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat yang menyatakan tidak ada pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan pernah didamaikan untuk tinggal serumah lagi. Maka Majelis Hakim menilai bahwa tentu ada pertengkaran karena adanya sebuah usaha perdamaian, jika tidak ada pertengkaran maka untuk apa usaha perdamaian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Tergugat menyatakan tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui mereka telah pisah selama 1 (satu) tahun lamanya, kemudian Majelis Hakim menilai pada sejatinya saksi hanya tidak mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yaitu sering terjadi pertengkaran, karena hal tersebut termasuk hal yang privasi suatu hubungan rumah tangga seseorang, maka bukan karena tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi karena tidak diketahui saksi;

Menimbang, bahwa jika ada suatu akibat atau efek (*Ladzhim*) maka tidak bisa dipastikan penyebabnya atau pembuat efek (*Maldzhum*) itu terfokus pada satu hal tertentu, tetapi bisa dengan hal yang lain, akan tetapi sudah dipastikan ada penyebabnya atau pembuat efeknya (*Malzhum*), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih lamanya (*Ladzhim*) disebabkan karena ada pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus (*Maldzhum*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat nomor 4 (empat) yang mengatakan sudah pernah 2 (dua) kali menjemput Penggugat tetapi Penggugat menolaknya dan dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi II Penggugat, dan juga berkaitan dengan Posita penggugat nomor 7 yang tidak dibantah oleh Penggugat bahwa penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banyuasin tetapi tidak berhasil, dan juga berkaitan dengan keterangan saksi I Pengugat, saksi II Penggugat, saksi I Tergugat yang menerangkan Tergugat pernah didamaikan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, bahwan menurut keterangan saksi I penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan di Kantor Agama akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal itu semua telah terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan atau sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan 1 (satu) lebih lamanya bukan karena ada alasan yg penting seperti alasan pekerjaan dan lainnya melainkan karena adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menentukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal pemenuhan biaya sekolah anak, pemenuhan nafkah istri (kebutuhan ekonomi keluarga);
3. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi serta tidak ada komunikasi yang baik lagi;
4. Bahwa, selama Pergugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, orang-orang terdekat Penggugat dan juga pernah dimediasi oleh instansi tempat Penggugat berkerja karena Penggugat seorang PNS namun semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas,

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menentukan suatu fakta hukum yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal pemenuhan biaya sekolah anak, pemenuhan nafkah istri (kebutuhan ekonomi keluarga);

Menimbang, bahwa bulan Februari tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik lagi, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat dan telah dilakukan beberapa usaha perdamaian agar hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim menentukan kembali suatu fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari tujuannya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat

*Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb*



tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian ini Majelis Hakim memang perlu melihat faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, namun yang lebih penting dari itu Majelis Hakim lebih melihat kepada ada atau tidaknya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, sehingga dengan ketidakharmonisan tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan layak atau tidaknya antara Penggugat dan Tergugat bercerai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah menyatakan tekadnya mengenai dirinya benar-benar tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami-istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan pada akhirnya tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain dan hal ini tentunya akan dapat memberikan mudharat yang besar baik bagi Penggugat, Tergugat maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا  
صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من  
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه**

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhzair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, oleh karena itu

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ulama yang termaktub dalam kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لمزوجها طلق عليه الاقضى طلاقه  
غليظا لموا

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Dzulqad'ah 1441 Hijriah oleh **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainah, S.H.I.** dan **Rivaldi Fahlepi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zarbani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

**Uut Muthmainah, S.H.I.**

TTD

**Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

TTD

**Rivaldi Fahlepi, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Zarbani, S.H.**

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)